



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. SIWALANKERTO UTARA II/42 PO.BOX. 4 1 1 0
TELP. (031) 8432417 , 8434047 FAX. (031) 8434047

SURABAYA

PERJANJIAN KERJASAMA (KONTRAK)

Untuk melaksanakan

**Kegiatan Swakelola Desk Research Potensi Komoditi Unggulan Daerah
Untuk Pasar Lelang Komoditas Agro Di Jawa Timur**

Nomor : 074/3755.1 /125.4/2018

Perjanjian kerjasama ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **September** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** antara:

1. Drs. HENRI F SAHULATA, MM

: Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jl. Siwalankerto Utara II-42, Surabaya, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/258/KPTS/013/2018, Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (**selanjutnya disebut "PPK"**).

2. Prof. Dr. SUYONO, M.Pd

: Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang No. 5 Malang yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (**selanjutnya disebut "Ketua LP2M Universitas Negeri Malang"**)

MENINGGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Ketua LP2M Universitas Negeri Malang untuk menyediakan sumber daya yang dimiliki sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Kontrak ini;
- (b) Ketua LP2M Universitas Negeri Malang, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan sumber daya yang dimiliki sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Kontrak ini;
- (c) PPK dan Ketua LP2M Universitas Negeri Malang menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Ketua LP2M Universitas Negeri Malang mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Ketua LP2M Universitas Negeri Malang dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok pekerjaan yang diswakelolakan adalah kajian komoditi potensial daerah untuk pasar lelang komoditas agro di Jawa Timur.
 - a) Termin I (Pertama) dapat di mulai sebesar 10 % dari Pagu anggaran atau sebesar
2. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan surat penawaran adalah sebesar Rp 145.000.000,00 (Seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibebankan pada dana DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;

Kode Rekening	:	522131
Program	:	(090.02.09) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan	:	(3974) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian Kerjasama ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Naskah Kerjasama;
 - b) Surat Penawaran;
 - c) Kerangka Acuan Kerja;
 - d) Dokumen-dokumen kelengkapan surat penawaran.

5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Ketua LP2M Universitas Negeri Malang dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a) Ketua LP2M Universitas Negeri Malang berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan kajian komoditi potensial daerah untuk pasar lelang komoditas agro di Jawa Timur untuk PPK sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
 - b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Ketua LP2M Universitas Negeri Malang sejumlah daftar pengajuan kebutuhan pembayaran tenaga kerja, bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara bulanan dan setelah Universitas Negeri Malang menyerahkan laporan yang telah diverifikasi oleh Tim Pengawas yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
7. Kontrak ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal **24 September 2018** dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan pada tanggal **5 Desember 2018**
8. Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di cairkan melalui Bank Jatim Cabang Batu a.n **RPL 032 BLU Bendahara Penerimaan (OP) 3 Universitas Negeri Malang** Nomor rekening **0401003347** dengan mekanisme pencairan diatur sebagai berikut :
 - a) Termin I (Pertama) dapat diajukan sebesar 40 % dari Pagu anggaran atau sebesar Rp. 58.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) pada minggu ke 5 (lima) sejak ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan dilampiri kwitansi, surat permohonan pencairan tahap pertama, BA serah terima pembayaran tahap pertama, Referensi Bank Jatim, Keterangan Bebas Pajak/SSP Surat Pernyataan Bebas Pajak. Surat Pertanggung Jawaban administrasi keuangan sebanyak 5 (lima) ganda diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran.
 - b) Pihak pelaksana telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%), dapat mengajukan sisa pembayaran sebesar 60 % dari Pagu anggaran atau sebesar Rp 87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dilampiri kuitansi, surat permohonan pencairan Tahap Ketiga, Laporan Akhir, Laporan Keuangan.

Dengan demikian, PPK dan Ketua LP2M Universitas Negeri Malang telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Ketua LP2M
Universitas Negeri Malang




Prof. Dr. SUYONO, M.Pd
NIP. 19631229 198802 1 001

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Program Pengembangan Dalam Negeri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Timur



Drs. HENRI F SAHULATA, MM
Pembina
NIP 19620417 199003 1 007

Menyetujui,
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Timur
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ir. DRAJAT IRAWAN, SE., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650622 199003 1 008

2. Prof. Dr. SUYONO, M.Pd

Selaku Ketua Lembaga Pengelola dan Pengelola kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang, Malang yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut "Ketua LP2M Universitas Negeri Malang")